

RAHASIA KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR B.II/3/TL/ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA.

Membaca

- : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah nomor 04.045/Kw.11.1/3/Kp.04.2/01/2022 tanggal 4 Januari 2022; BAP nomor R-5298/Kw.11.1.3/PS.03/08/2021 tanggal 18 Desember 2021; Sdr. SUTARNO, S.Pd NIP 197606152009011013 telah terbukti melakukan perbuatan Yang bersangkutan melakukan perbuatan asusila dengan Sdri Aini Saadah Imaroti (seorang janda anak 3) pada saat yang bersangkutan telah menikah dengan Ratri Dwi Astuti sejak tahun 2002 dan memiliki 2 (dua) orang anak. Selain dengan Sdri. Aini Saadah Imaroti, yang bersangkutan juga melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Tika Pratama dengan modus yang sama, yaitu mengaku memiliki jabatan Kasi (kepala Seksi) dan dalam proses promosi menjadi Kepala Kantor.;
 - b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf e dan huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021;
 - c. Bahwa berdasarkan putusan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat II, memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada Sdr SUTARNO, S.Pd NIP 197606152009011013;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 - 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Petimbangan Kepegawaian Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama : SUTARNO, S.Pd NIP : 197606152009011013

Pangkat, Golongan Ruang : Penata Tk. I, III/d, Penata Tk. I, III/d

Jabatan : Jabatan Pelaksana

Unit Kerja : Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor

Kementerian Agama Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah

Karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d,

huruf e dan huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang

bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan

Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

Menteri Agama Republik Indonesia

Diterima tanggal

SUTARNO, S.Pd 197606152009011013 Yagut Cholil Qoumas

Tembusan:

1. *Tembusan*

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI DENGA PERUNDANG UNDANGAN	IN KETENTUAN
Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	
KARNUDIN, S.E., MAB	
Kepala Sub Bagian Pertimbangan Kepegawaian	
HJ. AZIEZAH KEBAHYANG, S.H., M.H	
Kepala Bagian pengadaan dan Pertimbangan Pegawai	
SEPTIAN SAPUTRA, S.Kom	